



Untuk Dinas

**P U T U S A N**  
**Nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO**;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 April 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Pacinan, Rt. 02 / Rw. 09, Desa Gentan,  
Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. H. Kenthut Wahyuni, S.H.,M.H., dan SRI LESTARI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "PELITA KEADILAN" yang beralamat di Jaten, Rt.03/12, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah Register Nomor 322/S.K/2021/PN Skh tanggal 12

*Halaman 1 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG*



Agustus 2021;

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-14/SUKOH/Eku.2/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO secara bersama-sama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO, saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN, saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN dan saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di kawasan hutan lindung, Desa Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto (penuntutan dalam perkara terpisah) menemui terdakwa SETIAWAN alias WAWAN KAWUK di rumahnya di Dk. Pacinan RT. 02/R. 09, Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo bermaksud menawarkan jasa kepada terdakwa, bahwa apabila terdakwa memiliki kayu dalam ukuran besar, maka saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto akan menghubungkan ke pembeli untuk membayar harga kayu tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa kayu ukuran besar hanya ada di hutan

Halaman 2 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto langsung menyuruhnya dengan mengatakan : *"ya..udah ditebang aja, nanti urusan mencari pembeli adalah urusan saya mencarikannya"*, dan Terdakwa menyetujuinya.

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa mengajak saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN dan saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN (penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mencari pohon jenis Sono Keling dan **menebang pohon tersebut di kawasan hutan lindung** dalam obyek wisata Batu Seribu Desa Gentan, Kec. Bulu Kab. Sukoharjo karena ada orang yang mau membelinya (ada penadahnya). Saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto sendiri lalu menghubungi saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) menawarkan pohon hasil tebangan agar dibeli dan saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat/ menyetujui untuk membelinya.

- Setelah mengetahui ada penadahnya, lalu Terdakwa merencanakan penebangan pohon dengan menyiapkan peralatan penebangan antara lain dengan membawa 3 (tiga) buah gergaji tangan dan alat angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN. Terdakwa bersama saksi Prastowo alias Ulo bin Tukimin dan saksi Suwarno alias Jangkung bin Riman masuk ke kawasan hutan berkeliling memilih pohon yang layak ditebang, yaitu yang berdiameter lebih dari 30 cm. Setelah mampu menebang 20 (dua puluh) batang pohon, lalu dipotong lagi menjadi ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter. Lalu kayu potongan pendek tersebut digulingkan ke bawah menuruni bukit sambil dipanggul menyesuaikan dengan lingkungan medan yang dilalui.

- Pengangkutan dilakukan sebanyak dua kali menggunakan mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa. Penebangan 20 (dua puluh) batang pohon jenis sonokeling tersebut dilakukan **tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**.

- Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bahwa Terdakwa telah menebang pohon jenis kayu Sono Keling sebagaimana yang diminta dan menyuruh terdakwa untuk menghubungkan ke pembelinya.

- Selanjutnya saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mengabari saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto untuk melihat fisik kayu yang telah ditebang.

Halaman 3 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 08.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bersama saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto berangkat ke rumah Terdakwa di Ds. Bulu, Kab. Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hasil tebangan tersebut. Saat itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat membayar harga kayu sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan diterima Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendampingi Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto. Setelah itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo membayar harga kayu melalui transfer ke rekening Terdakwa. Setelah pembayaran dikonfirmasi, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 Terdakwa mengabari saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto lagi bahwa ia telah menebang lagi dan kayu hasil tebangan telah berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Setelah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo melakukan pengukuran kayu disepakati harga kayu sebesar Rp. 45.200.000,00 (empat puluh lima dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 Wib, pengangkutan dilakukan menggunakan truk untuk dibawa kerumah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto juga mendampingi Terdakwa untuk muat kayu ke atas truk. Setelah itu proses pemuatan kayu yang kedua kali, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendapat upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa.

- Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 Wib saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan wilayah Wonogiri) melakukan patroli di kawasan hutan lindung Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo tepatnya hutan di atas obyek wisata Batu Seribu. Saat patroli saksi Hasto Hendro Saloko mendapati 20 tonggak pohon jenis sono keling dalam keadaan sudah tertebang. Saksi Hasto Hendro Saloko lalu melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO NUGROHO bin MARGONO selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Perhutani Wonogiri).

Halaman 4 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 Wlb saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono, Aparat Polres Sukoharjo dan warga sekitar pergi ke kawasan hutan untuk melihat TKP. Saat itu Saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono melakukan penghitungan dan pendataan tonggak pohon Sonokeling yang ditebang dan mendapatkan jumlah tonggak 20 pohon sono keling dalam hutan lindung telah ditebang tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

- Bahwa 20 tonggak pohon sonokeling tersebut terletak dalam kawasan hutan lindung, Desa Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, letak petak 4-2 tanaman Sonokeling, ditanam tahun 1992, kelas hutan lindung dengan luas baku 25,4 hektar; RPH (Resort Pemangku Hutan) Cubluk; BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Wonogiri; KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Surakarta, Divre Jawa Tengah.

- Bahwa Negara melarang penebangan pohon Sonokeling sebagaimana dilakukan terdakwa karena berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga dengan alasan apapun, Pejabat yang berwenang tidak akan mengeluarkan ijin terkait penebangan pohon tersebut.

- Berdasarkan Surat HA (huruf A) Nomor : 05/KP/CBLK.2021 yang dikeluarkan oleh KRPH Cubluk ditaksir kerugian negara senilai Rp. 80.453.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan liar, selain kerugian negara mengalami kerugian secara materiil, ada potensi bencana alam yang dapat diderita warga sekitar kawasan hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. BAB III Bagian keempat paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO secara bersama-sama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIERTO, saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN, saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN dan saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **mereka yang melakukan, yang**

*Halaman 5 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG*



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto (penuntutan dalam perkara terpisah) menemui terdakwa SETIAWAN alias WAWAN KAWUK di rumahnya di Dk. Pacinan RT. 02/R. 09, Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo bermaksud menawarkan jasa kepada terdakwa, bahwa apabila terdakwa memiliki kayu dalam ukuran besar, maka saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto akan menghubungkan ke pembeli untuk membayar harga kayu tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa kayu ukuran besar hanya ada di hutan lindung. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto langsung menyuruhnya dengan mengatakan : *"ya..udah ditebang aja, nanti urusan mencari pembeli adalah urusan saya mencarikannya"*, dan Terdakwa menyetujuinya.

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa mengajak saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN dan saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN (penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mencari pohon jenis Sono Keling dan **menebang pohon tersebut di kawasan hutan lindung** dalam obyek wisata Batu Seribu Desa Gentan, Kec. Bulu Kab. Sukoharjo karena ada orang yang mau membelinya (ada penadahnya). Saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto sendiri lalu menghubungi saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) menawarkan pohon hasil tebangan agar dibeli dan saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat/ menyetujui untuk membelinya.

- Setelah mengetahui ada penadahnya, lalu Terdakwa merencanakan penebangan pohon dengan menyiapkan peralatan penebangan antara lain dengan membawa 3 (tiga) buah gergaji tangan dan alat angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN. Terdakwa bersama saksi Prastowo alias Ulo bin Tukimin dan saksi Suwarno alias Jangkung bin Riman masuk ke kawasan hutan berkeliling memilih pohon yang layak ditebang, yaitu yang berdiameter lebih dari 30 cm. Setelah mampu menebang 20 (dua puluh) batang pohon, lalu dipotong lagi menjadi ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter. Lalu kayu potongan pendek tersebut digulingkan ke bawah menuruni bukit sambil dipanggul menyesuaikan dengan lingkungan medan yang dilalui.

Halaman 6 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkutan dilakukan sebanyak dua kali menggunakan mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa. Penebangan 20 (dua puluh) batang pohon jenis sonokeling tersebut dilakukan **tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**.
- Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bahwa Terdakwa telah menebang pohon jenis kayu Sono Keling sebagaimana yang diminta dan menyuruh terdakwa untuk menghubungkan ke pembelinya.
- Selanjutnya saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mengabari saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto untuk melihat fisik kayu yang telah ditebang.
- Pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 08.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bersama saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto berangkat ke rumah Terdakwa di Ds. Bulu, Kab. Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hasil tebangan tersebut. Saat itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat membayar harga kayu sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan diterima Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendampingi Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto. Setelah itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo membayar harga kayu melalui transfer ke rekening Terdakwa. Setelah pembayaran dikonfirmasi, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 Terdakwa mengabari saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto lagi bahwa ia telah menebang lagi dan kayu hasil tebangan telah berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Setelah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo melakukan pengukuran kayu disepakati harga kayu sebesar Rp. 45.200.000,00 (empat puluh lima dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 Wib, pengangkutan dilakukan menggunakan truk untuk dibawa kerumah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto juga mendampingi Terdakwa untuk muat kayu ke atas truk. Setelah itu proses

Halaman 7 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan kayu yang kedua kali, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendapat upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa.

- Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 Wib saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan wilayah Wonogiri) melakukan patroli di kawasan hutan lindung Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo tepatnya hutan di atas obyek wisata Batu Seribu. Saat patroli saksi Hasto Hendro Saloko mendapati 20 tonggak pohon jenis sono keling dalam keadaan sudah tertebang. Saksi Hasto Hendro Saloko lalu melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO NUGROHO bin MARGONO selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Perhutani Wonogiri). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 Wib saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono, Aparat Polres Sukoharjo dan warga sekitar pergi ke kawasan hutan untuk melihat TKP. Saat itu Saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono melakukan penghitungan dan pendataan tonggak pohon Sonokeling yang ditebang dan mendapatkan jumlah tonggak 20 pohon sono keling dalam hutan lindung telah ditebang tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

- Bahwa 20 tonggak pohon sonokeling tersebut terletak dalam kawasan hutan lindung, Desa Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, letak petak 4-2 tanaman Sonokeling, ditanam tahun 1992, kelas hutan lindung dengan luas baku 25,4 hektar; RPH (Resort Pemangku Hutan) Cubluk; BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Wonogiri; KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Surakarta, Divre Jawa Tengah.

- Bahwa Negara melarang penebangan pohon Sonokeling sebagaimana dilakukan terdakwa karena berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga dengan alasan apapun, Pejabat yang berwenang tidak akan mengeluarkan ijin terkait penebangan pohon tersebut.

- Berdasarkan Surat HA (huruf A) Nomor : 05/KP/CBLK.2021 yang dikeluarkan oleh KRPH Cubluk ditaksir kerugian negara senilai Rp. 80.453.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan liar, selain kerugian negara mengalami kerugian secara materiil, ada potensi bencana alam yang dapat diderita warga sekitar kawasan hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 8 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. BAB III Bagian keempat paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO secara bersama-sama dengan saksi ARIF SUNDORO bin (alm) SUKIRTO, saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN, saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN dan saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 18 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto (penuntutan dalam perkara terpisah) menemui terdakwa SETIAWAN alias WAWAN KAWUK di rumahnya di Dk. Pacinan RT. 02/R. 09, Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo bermaksud menawarkan jasa kepada terdakwa, bahwa apabila terdakwa memiliki kayu dalam ukuran besar, maka saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto akan menghubungkan ke pembeli untuk membayar harga kayu tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa kayu ukuran besar hanya ada di hutan lindung. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto langsung menyuruhnya dengan mengatakan : *"ya..udah ditebang aja, nanti urusan mencari pembeli adalah urusan saya mencarikannya"*, dan Terdakwa menyetujuinya.

- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa mengajak saksi PRASTOWO alias ULO bin TUKIMIN dan saksi SUWARNO alias JANGKUNG bin RIMAN (penuntutan dalam perkara terpisah) untuk mencari pohon jenis Sono Keling dan **menebang pohon tersebut di kawasan hutan lindung** dalam obyek wisata Batu Seribu Desa Gentan, Kec. Bulu Kab. Sukoharjo karena ada orang yang mau membelinya (ada penadahnya). Saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto sendiri lalu menghubungi saksi HERNOWO alias NDOSE bin (alm) DIBYO SUMARTO (penuntutan dalam perkara terpisah) menawarkan pohon hasil

Halaman 9 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan agar dibeli dan saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat/ menyetujui untuk membelinya.

- Setelah mengetahui ada penadahnya, lalu Terdakwa merencanakan penebangan pohon dengan menyiapkan peralatan penebangan antara lain dengan membawa 3 (tiga) buah gergaji tangan dan alat angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN.

Terdakwa bersama saksi Prastowo alias Ulo bin Tukimin dan saksi Suwarno alias Jangkung bin Riman masuk ke kawasan hutan berkeliling memilih pohon yang layak ditebang, yaitu yang berdiameter lebih dari 30 cm. Setelah mampu menebang 20 (dua puluh) batang pohon, lalu dipotong lagi menjadi ukuran panjang masing-masing 2 (dua) meter. Lalu kayu potongan pendek tersebut digulingkan ke bawah menuruni bukit sambil dipanggul menyesuaikan dengan lingkungan medan yang dilalui.

- Pengangkutan dilakukan sebanyak dua kali menggunakan mobil Toyota Innova No. Pol.AD-8433-TN tersebut dan dibawa ke rumah Terdakwa. Penebangan 20 (dua puluh) batang pohon jenis sonokeling tersebut dilakukan **tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**.

- Kemudian Terdakwa memberitahu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bahwa Terdakwa telah menebang pohon jenis kayu Sono Keling sebagaimana yang diminta dan menyuruh terdakwa untuk menghubungkan ke pembelinya.

- Selanjutnya saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mengabari saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto untuk melihat fisik kayu yang telah ditebang.

- Pada tanggal 22 Februari 2021 pukul 08.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto bersama saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto berangkat ke rumah Terdakwa di Ds. Bulu, Kab. Sukoharjo untuk melihat dan mengukur kayu hasil tebangan tersebut. Saat itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto sepakat membayar harga kayu sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan diterima Terdakwa. Keesokan harinya pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 09.00 Wib saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendampingi Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut menggunakan kendaraan truk yang disediakan oleh saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo Sumarto. Setelah itu saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo membayar harga kayu melalui transfer ke rekening Terdakwa. Setelah pembayaran dikonfirmasi, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto

Halaman 10 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



mendapatkan upah dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2021 Terdakwa mengabari saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto lagi bahwa ia telah menebang lagi dan kayu hasil tebangan telah berada di rumah Terdakwa, lalu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Setelah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo melakukan pengukuran kayu disepakati harga kayu sebesar Rp. 45.200.000,00 (empat puluh lima dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 02 Maret 2021 pukul 09.00 Wib, pengangkutan dilakukan menggunakan truk untuk dibawa kerumah saksi Hernowo alias Ndose bin (alm) Dibyo. Saat itu saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto juga mendampingi Terdakwa untuk muat kayu ke atas truk. Setelah itu proses pemuatan kayu yang kedua kali, saksi Arif Sundoro bin (alm) Sukirto mendapat upah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa.

- Pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 pukul 07.00 Wib saksi HASTO HENDRO SALOKO selaku Petugas dari Perhutani Wilayah BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan wilayah Wonogiri) melakukan patroli di kawasan hutan lindung Ds. Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo tepatnya hutan di atas obyek wisata Batu Seribu. Saat patroli saksi Hasto Hendro Saloko mendapati 20 tonggak pohon jenis sono keling dalam keadaan sudah tertebang. Saksi Hasto Hendro Saloko lalu melaporkan temuan tersebut kepada saksi ARIF SETYO NUGROHO bin MARGONO selaku KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan Perhutani Wonogiri).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.30 Wib saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono, Aparat Polres Sukoharjo dan warga sekitar pergi ke kawasan hutan untuk melihat TKP. Saat itu Saksi Hasto Hendro Saloko bersama saksi Arif Setyo Nugroho Bin Margono melakukan penghitungan dan pendataan tonggak pohon Sonokeling yang ditebang dan mendapatkan jumlah tonggak 20 pohon sono keling dalam hutan lindung telah ditebang tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

- Bahwa 20 tonggak pohon sonokeling tersebut terletak dalam kawasan hutan lindung, Desa Gentan, Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo, letak petak 4-2 tanaman Sonokeling, ditanam tahun 1992, kelas hutan lindung dengan luas baku 25,4 hektar; RPH (Resort Pemangku Hutan) Cubluk; BKPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Wonogiri; KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Surakarta, Divre Jawa Tengah.

- Bahwa Negara melarang penebangan pohon Sonokeling sebagaimana dilakukan terdakwa karena berada dalam kawasan hutan lindung, sehingga dengan alasan apapun, Pejabat yang berwenang tidak akan mengeluarkan ijin terkait penebangan pohon tersebut.

- Berdasarkan Surat HA (huruf A) Nomor : 05/KP/CBLK.2021 yang dikeluarkan oleh KRPH Cubluk ditaksir kerugian negara senilai Rp. 80.453.000,- (delapan puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penebangan liar, selain kerugian negara mengalami kerugian secara materiil, ada potensi bencana alam yang dapat diderita warga sekitar kawasan hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. BAB III Bagian keempat paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 13 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register PDM-16/SUKOH/Eku.2/05/2021 tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO bersalah melakukan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. BAB III Bagian keempat paragraf 4 Kehutanan Pasal 37 angka 12 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol. AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, Noka: MHFXW4G8150010660, Nosin: 1TR6136710, beserta kunci dan Fotocopy Stnk an. ADY WIBOWO, alamat SIDODADI Rt. 18 Rw04, Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A12 warna hitam, nomor IMEI 1:8636340431, nomor IMEI 2:863634043182064;

## Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu sono keling warna coklat
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan nomor kartu
- 1 (Satu) buah meteran rol merk OLIQ warna kuning;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN BERUSAHA", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. \_\_\_\_\_ Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol. AD-8433-TN, tahun 2005,

Halaman 13 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam metalik, Noka: MHFXW4G8150010660, Nosin: 1TR6136710, beserta kunci dan Fotocopy Stnk an. ADY WIBOWO, alamat SIDODADI Rt. 18 Rw04, Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A12 warna hitam, nomor IMEI 1:8636340431, nomor IMEI 2:863634043182064;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu sono keling warna cokelat;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan nomor kartu 6019 0085 1813 9737;
- 1 (satu) buah meteran rol merk OLIQ warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 18 Agustus 2021;
2. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana yang dibuat oleh masing-masing bertanggal 18 Agustus 2021 dan 25 Agustus 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;
3. Memori banding tanggal 30 Agustus 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 3 September 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 14 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim adalah sangat berat;
  - Bahwa fakta-fakta material dalam persidangan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim;
  - Bahwa fakta hukumnya Terdakwa (Setiawan, Suwarno dan Prastowo) adalah benar-benar masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan;
  - Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
  - Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tentang perampasan barang bukti, yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo,- menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW4G 8150010660; Nomor Mesin: 1TR6136710 beserta kunci dan Fotocopy STNK; Atas Nama: ADY WIDODO; alamat di: SIDODADI RT. 18/04 Kedungwaduk Karangmalang Sragen;
    - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A12 warna hitam, nomor IMEI 1:8636340431, nomor IMEI 2:8636340433182064
- Dirampas untuk Negara.

Sedangkan dalam persidangan telah dibuktikan dan terbukti bahwa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHFXW4G 8150010660; Nomor Mesin: 1TR6136710 beserta kunci dan Fotocopy STNK; Atas Nama: ADY WIDODO; alamat di: SIDODADI RT. 18/04 Kedungwaduk Karangmalang Sragen, dan
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan nomor kartu 6019008518139737,

adalah milik Pihak Ketiga yaitu mobil milik dan atau dalam kekuasaan Saudara Iccha Phalita Maharddhika dan Kartu ATM milik PT. Bank Central Asia. Dan pihak Ketiga tersebut TIDAK MEMILIKI MAKSUD membantu tindak kejahatan Terdakwa. Sehingga sangat tidak adil apabila harus menanggung kerugian atas perbuatan orang lain yang tidak pernah diinginkannya dan tidak memperoleh keuntungan apapun dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara

Halaman 15 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memperhatikan pula memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Berusaha", sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol. AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, atas nama Ady Wibowo, dari fakta yang terungkap dipinjam Terdakwa dan digunakan mengangkut kayu hasil penebangan dari kawasan hutan, dipinjam oleh Terdakwa tanpa memberitahukan digunakan untuk apa, kepada saksi Iccha Phalita Mahardika dan barang bukti tersebut sudah sering dipinjam oleh Terdakwa seperti bepergian ke Surabaya dan peminjaman oleh Terdakwa tidak ada sewa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa saksi Iccha Phalita Mahardika tidak mengetahui mobil akan digunakan untuk keperluan apa, demikian tidak ada sewa yang dibebankan hanya murni karena pertemanan dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol. AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, atas nama Ady Wibowo dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dinyatakan dirampas untuk negara haruslah diubah menjadi dikembalikan kepada yang berhak yaitu Iccha Phalita Mahardika melalui Terdakwa seperti terdapat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang bukti yang amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 16 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo BAB III Bagian keempat paragraf 4 Kehutanan pasal 37 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Skh, tanggal 9 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti, yang amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN Alias WAWAN KAWUK Bin WAKIJO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN BERUSAHA", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 17 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No. Pol. AD-8433-TN, tahun 2005, warna hitam metalik, Noka: MHFXW4G8150010660, Nosin: 1TR6136710, beserta kunci dan Fotocopy Stnk an. ADY WIBOWO, alamat SIDODADI Rt. 18 Rw. 04, Kedungwaduk, Karangmalang, Sragen;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Iccha Phalita Mahardika melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A12 warna hitam, nomor IMEI 1:8636340431, nomor IMEI 2:863634043182064;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang kayu sono keling warna cokelat;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna kuning dengan nomor kartu 6019 0085 1813 9737;
- 1 (satu) buah meteran rol merk OLIQ warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis, Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. dan Santun Simamora, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj. Ponny Agustini,

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 18 dari 19 halaman, putusan nomor 446/Pid.Sus/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Ttd.

Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, S.H., M.Hum.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)